

Pengaruh Tokoh Agama Sebagai Penjaga Narasi Pembentukan Kebijakan Lokal Dalam Konflik Agraria Situs Pohon Keramat

Teguh Santoso

Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Safin Pati, Indonesia

teguhsanikmh@gmail.com

Published: December, 2025

ABSTRACT

Penelitian ini mengulas konflik agraria lokal yang berpusat pada upaya penebangan Pohon Randu Alas keramat di samping kompleks Makam Mbah Ronggo Kesumo. Permasalahan muncul ketika risiko keamanan publik akibat ranting pohon yang lapuk memicu wacana penebangan dari sebagian warga, yang kemudian berhadapan dengan penolakan keras dari kelompok masyarakat lain yang menjunjung tinggi nilai sakral pohon tersebut. Konflik ini tidak hanya mencerminkan perselisihan sosial-lingkungan, tetapi juga perebutan otoritas narasi dalam merumuskan kebijakan lokal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam bagaimana tokoh agama (pemuka Islam setempat) berperan sebagai penjaga dan mediator narasi yang memengaruhi pembentukan kebijakan penanganan pohon keramat tersebut. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan para tokoh dan pihak terkait, serta analisis dokumen dan arsip naratif konflik (*Conflict Narrative Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama tidak bersifat homogen; mereka terbagi menjadi tiga kelompok utama: pro-penebangan (berbasis rasionalitas keamanan dan *fiqih*), kontra-penebangan (berbasis penghormatan tradisi lokal dan spiritual), serta kelompok penengah. Pengaruh mereka membentuk narasi yang krusial, mulai dari wacana keselamatan hingga legitimasi spiritual, yang pada akhirnya mendikte arah resolusi konflik. Simpulan utama adalah bahwa dalam konflik agraria yang melibatkan situs keramat, otoritas narasi tokoh agama menjadi variabel penentu bagi pembentukan kebijakan lokal. Dialog sosial yang dimediasi oleh tokoh penengah menghasilkan solusi kompromi yang menyeimbangkan kepentingan publik (keamanan) dan kepentingan spiritual-tradisional (pelestarian).

Kata Kunci: Tokoh Agama, Konflik Agraria, Pohon Keramat, Kebijakan Lokal, Analisis Naratif.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Konflik horizontal adalah konsekuensi logis dari dinamika hubungan sosial dalam masyarakat, yang muncul dari gesekan kepentingan yang melatarbelakangi berbagai sektor, mulai dari agama, budaya, kekuasaan, hingga ekonomi. Dalam konteks agraria dan lingkungan, konflik seringkali muncul ketika nilai instrumental (ekonomi/keamanan) berbenturan dengan nilai intrinsik atau nilai sakral (budaya/spiritual) suatu objek. Penelitian ini menyorot fenomena krusial yang menggambarkan titik temu antara konflik agraria lokal, otoritas agama, dan pembentukan kebijakan publik, yang berpusat pada kasus perebutan narasi terkait Pohon Randu Alas di Desa Ngemplak Kidul, Pati, Jawa Tengah. Pohon raksasa yang diyakini berusia ratusan tahun dan ditanam oleh Mbah Ronggo Kesumo, seorang tokoh penyebar Islam abad ke-17, ini telah menjadi *tetenger* (penanda) spiritual dan historis bagi masyarakat setempat.

Urgensi penelitian ini terletak pada persinggungan antara keamanan publik dan pelestarian situs keramat. Permasalahan muncul ketika ranting pohon yang besar dan lapuk mulai mengancam keselamatan pengguna jalan umum dan siswa di Sekolah Menengah Kejuruan di dekatnya. Wacana penebangan muncul sebagai solusi rasional yang didasari *kemaslahatan* (kebaikan umum), bahkan sempat mendapatkan persetujuan awal dari pengelola makam dan pemerintah Desa. Namun, upaya penebangan terhambat oleh resistensi spiritual yang kuat, diperkuat oleh narasi mistis yang beredar,

sehingga secara efektif menjadikan pohon tersebut lebih sakral dan tak tersentuh. Kasus ini mendemonstrasikan bahwa dalam masyarakat yang kental tradisi, kekuatan narasi spiritual dapat menjadi penentu kebijakan lokal yang lebih kuat daripada regulasi formal atau pertimbangan rasional-ekonomi. Oleh karena itu, mendalami siapa yang berhak mengklaim narasi dan bagaimana narasi tersebut diproduksi serta dinegosiasikan menjadi sangat penting.

Secara teoritis, studi-studi sebelumnya mengenai konflik agraria seringkali berfokus pada perebutan sumber daya ekonomi (tanah, air, hutan) antara masyarakat lokal dan korporasi atau negara, seperti yang didokumentasikan oleh Scott (1976) dalam konteks perlawanan sehari-hari, atau analisis *Political Ecology* yang menghubungkan ketidakadilan lingkungan dengan struktur kekuasaan global. Di sisi lain, penelitian tentang peran agama dalam konflik sosial cenderung melihat agama sebagai sumber solidaritas atau sumber eksklusivitas. Namun, studi yang secara spesifik menempatkan tokoh agama sebagai penjaga narasi yang berperan aktif dalam pembentukan kebijakan publik (non-hukum) dalam konteks konflik agraria yang disakralkan masih terbatas. Analisis kesenjangan menunjukkan bahwa minimnya perhatian terhadap mekanisme internal masyarakat, khususnya peran *religious authority* (otoritas agama) dalam memediasi konflik berbasis keyakinan versus keamanan, meninggalkan ruang kosong untuk memahami bagaimana kebijakan yang efektif dan dapat diterima komunitas dapat lahir dari proses dialog informal. Kebanyakan studi berhenti pada identifikasi konflik, bukan pada proses penyelesaian kebijakan yang didorong oleh *internal negotiation* yang dimediasi tokoh agama.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap Analisis Naratif Konflik yang dipimpin oleh tokoh agama. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi polarisasi—kelompok pendukung penebangan (pro-keamanan/rasional), kelompok penolak (pro-spiritual/tradisi), dan kelompok penengah—tetapi juga menguraikan bagaimana perdebatan antar-tokoh agama ini membentuk tiga arus pemikiran yang berbeda dalam masyarakat. Para pemuka agama, yang menjadi rujukan moral dan sosial, memiliki kekuatan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi usulan kebijakan. Misalnya, kelompok pro-penebangan dapat menggunakan argumen *fiqh* tentang *kemadaratan* atau *kemaslahatan* umum, sementara kelompok penolak menggunakan narasi *kearomah* dan *tutur lisan* historis. Kelompok penengah seharusnya menjadi kunci untuk mencari solusi jalan tengah—sebuah resolusi kebijakan lokal yang menyeimbangkan kelompok pendukung penebangan dan penolak penebangan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis peran dan posisi tokoh agama Islam setempat (pendukung, penolak, dan penengah) dalam menanggapi konflik situs cagar budaya Pohon Randu Alas; (2) mengidentifikasi dan membedah narasi-narasi yang dibangun oleh masing-masing kelompok tokoh agama dalam memengaruhi opini publik; dan (3) merumuskan model pengaruh narasi tokoh agama terhadap pembentukan keputusan atau kebijakan penanganan konflik agraria/lingkungan berskala lokal yang melibatkan objek sakral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan desain Studi Kasus Eksplanatif (*Explanatory Case Study*). Desain ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam, komprehensif, dan holistik terhadap suatu fenomena kontemporer,¹ yakni, konflik narasi yang melibatkan tokoh agama dalam penetapan kebijakan penanganan Pohon Randu Alas—dalam konteks kehidupan nyata Desa Ngemplak Kidul.² Kekuatan studi kasus terletak pada kemampuannya menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" (*how and why*) yang kompleks.³ Sangat relevan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat yang terjalin antara perilaku kelompok pro-penebangan (sebagai sebab), resistensi kelompok kontra (sebagai akibat), dan peran naratif tokoh agama sebagai mediator.⁴ Pendekatan ini menekankan pada pentingnya pemahaman kontekstual yang mendalam (*verstehen*)

¹ Creswell, John W. & Poth, Cheryl N, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th Edition), SAGE Publications, California, Amerika Serikat, 2021, Hlm. 85

² Yin, Robert K, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th Edition), SAGE Publications, California, Amerika Serikat, 2023, Hlm. 19-20

³ Gerring, John, *Case Study Research: Principles and Practices* (2nd Edition), Cambridge University Press, Cambridge, Inggris, 2022, Hlm. 95

⁴ Hartley, Jean, *Case Study Research in Business and Management*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Inggris, 2020, Hlm. 55

terhadap dinamika sosial, budaya, dan keagamaan lokal, yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini.⁵

Subjek dan Lokasi Penelitian difokuskan secara tunggal (*single-case design*) pada peristiwa konflik agraria Pohon Randu Alas di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Subjek penelitian dipilih secara purposif (*purposive sampling*), melibatkan informan kunci yang terlibat langsung dalam konstruksi dan negosiasi narasi konflik. Mereka meliputi: (1) Tokoh Agama Kunci (Kyai/Ulama setempat) yang terbagi dalam tiga kelompok (pro-penebangan, kontra-penebangan, dan penengah); (2) Aktor Kebijakan Lokal (Pemerintah Desa, BPD, dan Pengelola Makam Mbah Ronggo Kesumo); dan (3) Perwakilan Kelompok Masyarakat yang paling aktif menyuarakan pandangan terkait keamanan atau kesakralan pohon. Pelaksanaan prosedur penelitian dilakukan melalui serangkaian proses triangulasi sumber data untuk membangun deskripsi tebal (*thick description*) tentang kasus tersebut, dimulai dari penelusuran sejarah konflik, pengumpulan narasi melalui wawancara, hingga verifikasi data melalui dokumen.⁶

Teknik Pengumpulan Data utama yang digunakan adalah Wawancara Mendalam (*In-depth Interviews*) dan Analisis Dokumen/Arsip (*Document/ Archival Analysis*). Wawancara mendalam bertujuan untuk mengumpulkan narasi, pandangan subjektif, dan pengalaman pribadi para informan, memungkinkan peneliti memahami perspektif subjek dan alasan di balik tindakan serta keyakinan mereka.⁷ Instrumen utama yang digunakan adalah panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali tiga dimensi utama: sejarah pandangan spiritual terhadap pohon, argumen rasional/keamanan dalam mendukung atau menolak penebangan, dan peran tokoh agama dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan. Analisis Dokumen dapat melibatkan penelusuran dokumen historis, berita lokal, catatan rapat BPD Desa (29 Juli 2025), dan arsip naratif yang beredar di media sosial, yang berfungsi untuk melacak evolusi konflik dan peran aktor yang berbeda.⁸ Semua bahan dan instrumen yang digunakan difokuskan untuk menangkap kekayaan dan kompleksitas kasus secara kontekstual.⁹

Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan Teknik Analisis Naratif Konflik (*Conflict Narrative Analysis*), sebagai bagian integral dari analisis data kualitatif.¹⁰ Fokus analisis ini adalah mengidentifikasi bagaimana masing-masing pihak yang berkonflik, terutama tokoh agama, membangun, membingkai (*framing*), dan menceritakan kisah mereka (misalnya, narasi rasionalitas vs. narasi spiritualitas) untuk membenarkan posisi mereka atau memengaruhi kebijakan yang diambil. Proses analisis melibatkan beberapa langkah: (1) Reduksi Data (mengklasifikasikan data naratif berdasarkan kelompok tokoh agama); (2) Penyajian Data (menyusun kutipan dan temuan utama secara tematik); dan (3) Penarikan Kesimpulan (menginterpretasikan hubungan antara narasi, otoritas tokoh agama, dan kebijakan lokal). Akhirnya, dilakukan Generalisasi Analitik (*analytic generalization*), di mana temuan spesifik kasus ini diperbandingkan dengan teori-teori yang ada mengenai konflik agraria, politik lokal, dan peran otoritas agama dalam sosiologi konflik, untuk memberikan kontribusi teoretis yang lebih luas.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan temuan lapangan penting yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subjek kunci dan analisis dokumen terkait konflik agraria Pohon Randu Alas di Desa Ngemplak Kidul. Fokus utama adalah pada dinamika narasi yang dibangun oleh tiga kelompok tokoh agama yang berbeda, dan bagaimana narasi ini pada akhirnya memengaruhi perubahan sikap pemangku kebijakan lokal, dari semula mendukung rasionalitas (penebangan) menjadi condong kepada spiritualitas (penolakan).

1. Polarisasi Narasi Tokoh Agama dan Konfigurasi Otoritas

⁵ Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Remaja Rosdakarya, Bandung, Indonesia, 2021, Hlm. 150

⁶ Stake, Robert E, The Art of Case Study Research (New Edition), Guilford Press, New York, Amerika Serikat, 2020, Hlm. 37

⁷ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Rajawali Pers, Depok, Indonesia, 2022, Hlm. 70-73

⁸ Sutopo, A.R, Studi Kasus dalam Penelitian Sosial dan Pendidikan, Deepublish, Yogyakarta, Indonesia, 2023, Hlm. 20-22

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Revisi), Alfabeta, Bandung, Indonesia, 2020, Hlm. 20

¹⁰ Murdifin, dkk, Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit Adab, Indramayu, Indonesia, 2024, Hlm. 100

¹¹ Tellis, Winston, Case Study Methods: Theory and Practice, Nova Science Publishers, New York, Amerika Serikat, 2024, Hlm. 60

Konflik agraria yang berpusat pada Pohon Randu Alas di samping Makam Mbah Ronggo Kesumo pada dasarnya adalah kontestasi narasi dalam panggung otoritas keagamaan. Masyarakat dan pemangku kebijakan lokal terbagi ke dalam tiga kubu utama, di mana masing-masing kubu memiliki tokoh agama sebagai rujukan, namun dengan komposisi legitimasi yang berbeda.

No.	Kelompok Konflik	Fokus Narasi	Jenis Otoritas Tokoh Agama (Karakteristik)	Orientasi Kebijakan Awal
1.	Pendukung Penebangan	Rasionalitas (<i>Kemaslabatan</i>), Fiqh (<i>Khifdzun Nafsi</i>)	Kompetensi Keilmuan Tinggi (otoritas <i>ilmiah</i>), <i>Masa Pendukung Rendah</i>	Pro-Penebangan
2.	Penolak Penebangan	Spiritual (Kesakralan), Tradisi (<i>Karomah</i>)	Kompetensi Keilmuan Rendah, <i>Masa Pendukung Tinggi</i> (otoritas <i>massa/sosial</i>)	Kontra-Penebangan
3.	Penengah	Ekologi, <i>Win-Win Solution</i> , Hukum Adat	Kompetensi Keilmuan Tinggi, <i>Masa Pendukung Rendah</i> (otoritas <i>mediasi</i>)	Kompromi (Pemangkasan/Pengamanan)

Tabel 1. Konfigurasi Tokoh Agama dan Narasi dalam Konflik Randu Alas

Konfigurasi otoritas tokoh agama dalam konflik ini menjadi kunci: kelompok yang memiliki legitimasi pengakuan massa (Kelompok 2) terbukti memiliki daya pengaruh yang lebih kuat terhadap pembentukan kebijakan, meskipun kelompok tersebut secara akademik memiliki kompetensi keilmuan yang lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya.

2. Narasi Rasionalitas dan Legalitas Fiqh: Kelompok Pendukung Penebangan

Kelompok pendukung penebangan mendasarkan argumentasinya pada pendekatan rasionalistik yang dilegitimasi oleh hukum Islam, khususnya melalui konsep *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan luhur (filosofi) di balik penetapan hukum Islam. Dalam kerangka ini, keselamatan dan kemaslahatan umat manusia menjadi prioritas tertinggi. *Maqashid Syariah* secara umum diklasifikasikan oleh para ulama, terutama Al-Ghazali dan Al-Syatibi, ke dalam lima tujuan pokok (*al-Dharuriyyat al-Khamsah*), yang harus dijaga eksistensinya oleh setiap muslim dan negara. Kelima tujuan tersebut adalah: Menjaga Agama (*Khifdzun al-Din*), Menjaga Jiwa (*Khifdzun al-Nafsi*), Menjaga Akal (*Khifdzun al-Aql*), Menjaga Keturunan (*Khifdzun al-Nasl*), Menjaga Harta (*Khifdzun al-Mal*)

Khifdzun al-Nafsi (Menjaga Jiwa atau Keselamatan Nyawa) menempati urutan kedua setelah menjaga agama, menegaskan posisinya sebagai prioritas fundamental. Konsep ini bukan hanya melarang tindakan pembunuhan atau penghilangan nyawa (sebagai bentuk pencegahan), tetapi juga mewajibkan segala upaya yang menjamin keberlangsungan hidup dan melindungi manusia dari segala bentuk bahaya (*dharar*), baik yang bersifat langsung maupun potensial.¹² Dalam kasus konflik agraria Pohon Randu Alas, kelompok rasional menggunakan *Khifdzun al-Nafsi* sebagai *fatwa* yang melegitimasi kebijakan. Inti argumentasi mereka adalah:

- Prioritas Keselamatan Mutlak: Apabila terjadi pertentangan antara menjaga objek yang disakralkan (pohon/tradisi) dengan menjaga nyawa manusia, maka keselamatan nyawa harus dimenangkan dan diutamakan, berdasarkan prinsip hierarki *Maqashid Syariah*.

- Pencegahan Bahaya (*Dharar*): *Khifdzun al-Nafsi* juga mencakup prinsip pencegahan. Jatuhnya ranting pohon yang lapuk berulang kali dianggap sebagai potensi bahaya (*dharar muhtamal*) yang tinggi. *Syariah* mewajibkan menghilangkan bahaya sebelum ia benar-benar terjadi, sesuai dengan kaidah *fiqh* “*al-darar yuzal*” (bahaya harus dihilangkan).¹³

- Kemaslahatan Umum (*al-Maslahah al-'Ammah*): Penebangan atau pemotongan selektif dianggap sebagai bagian dari upaya mewujudkan *kemaslahatan umum* (*al-Maslahah al-'Ammah*) bagi

¹² Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Dar Ibn Affan, Kairo, 1997 M, Juz II, Hlm. 16

¹³ Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam)* Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006 (Cetakan ulang terbaru mungkin berbeda) 97-101

pengguna jalan, siswa sekolah, dan peziarah. Ini merupakan implementasi operasional dari *Khifdzun al-Nafs* di ranah publik.¹⁴

Dengan demikian, kelompok pendukung penebangan melihat bahwa mempertahankan pohon keramat yang berpotensi menyebabkan korban jiwa adalah bentuk kelalaian terhadap perintah Syariah. Dalam pandangan mereka, risiko kematian atau cedera akibat pohon lapuk adalah bahaya yang lebih konkret dan nyata daripada *karomah* atau nilai spiritual yang diklaim kelompok penolak.

Tokoh-tokoh dalam kelompok ini menyoroti realitas empiris terkait kerapuhan pohon. Berulang kalinya ranting lapuk jatuh, termasuk di jalan umum dan gerbang masuk sekolah, menjadi bukti nyata adanya potensi bahaya (*dharar*) yang dalam tinjauan *Fiqh* bisa menjadi alasan kuat diterapkannya prinsip keselamatan jiwa.¹⁵ Mereka menekankan bahwa adalah *sunnatullah* atau hukum alam yang tidak terhindarkan bahwa pohon yang sudah berumur akan mengalami pelapukan. Kekhawatiran ini cukup memiliki dasar, mengingat pelapukan sudah terbukti terjadi, dan dikhawatirkan suatu saat batang besar akan menimpa bangunan atau, yang lebih fatal, menimpa peziarah, siswa sekolah, atau pengguna jalan.

Dalam kacamata *fiqh* Islam, bahaya yang pasti atau sangat mungkin terjadi wajib dihilangkan sesuai kaidah *fiqh*: "لا ضرر ولا ضرار" (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).¹⁶ Mengabaikan potensi bahaya fatal demi melestarikan pohon, meskipun disakralkan, dianggap bertentangan dengan prinsip prioritas tertinggi dalam agama, yaitu menjaga nyawa.¹⁷

Kelompok ini juga menggunakan pendekatan hukum *fiqh* untuk memberikan legalitas atas tindakan penebangan atau pemotongan.¹⁸ Berdasarkan Mazhab Syafi'i, pemilik lahan yang di atasnya menggantung ranting pohon tanpa izin dari pihak lain, berhak untuk menuntut pemilik pohon (dalam kasus ini, pihak pengelola makam/desa) agar menghilangkan gangguan tersebut.

Kepemilikan Udara (*al-Hawa'*): Dalam pandangan Syafi'iyah, ruang udara di atas tanah (*al-hawa'*) adalah bagian dari kepemilikan tanah (*al-qarrar*) itu sendiri sejauh batas yang masih dapat dimanfaatkan secara wajar (*ilaa haddin ya'ulluh*). Ranting yang menjulur tanpa izin dianggap sebagai bentuk penyerobotan manfaat (*tasharruf bi ghairi haqqin*) atau menimbulkan bahaya.¹⁹

Hak Pemotongan: Jika pemilik pohon enggan memenuhi tuntutan, pemilik lahan yang terganggu (misalnya SMK Cordova atau warga pengguna jalan) berhak memotong ranting yang menjulur di atas tanahnya sendiri.²⁰ Hal ini dibolehkan karena status ranting tersebut adalah halangan (*mani'*) yang wajib dihilangkan demi menjaga hak kepemilikan. Arargumentasi ini dibangun dengan mempertimbangkan *dharar* (potensi bahaya) yang ditimbulkan oleh ranting lapuk. Adapun tindakan penebangan adalah upaya *kemaslabatan sosial* yang sah secara *fiqh* bagi seluruh pengguna akses jalan.

Sanggahan klaim historis juga dilakukan dengan mempertanyakan klaim bahwa pohon tersebut berusia lebih dari tiga abad dan ditanam langsung oleh Mbah Ronggo Kesumo, mengingat tidak adanya bukti otentik ilmiah seperti hasil penelitian Dendrokronologi (ilmu penentuan usia pohon melalui lingkaran tahunan).²¹ Tidak ditemukannya catatan dalam buku sejarah resmi maupun hasil penelitian ilmiah yang mendukung klaim usia tersebut dijadikan dasar untuk meruntuhkan narasi kesakralan yang dibangun berbasis historisitas.

3. Narasi Spiritual dan Otoritas Massa: Kelompok Penolak Penebangan

Kelompok penolak penebangan, meskipun mayoritas tokoh agamanya memiliki kompetensi keilmuan yang lebih rendah, justru memiliki legitimasi sosial dan massa pendukung yang sangat kuat.

¹⁴ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2015, Hlm. 104.

¹⁵ Ibnu Asyur, Muhammad al-Tahir, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, Dar al-Salam, Kairo, 2001 M, Hlm. 280

¹⁶ Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 220, Hlm. 235-236.

¹⁷ Hasan, Muhammad, *Maqashid Syariah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2021, Hlm. 78.

¹⁸ Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Dar al-Fikr (Beirut), 1997 M, Juz 13, Hlm 410

¹⁹ Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftin*, Al-Maktab Al-Islami (Beirut), 1412 H / 1991 M, Juz IV, Hlm 223

²⁰ Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi (w. 1254 H), *Bughyatul Mustarsyidin fi Talkhish Fatawa Ba'dhil Aimmah al-Muta'akhkhirin*, Dar al-Fikr (Beirut), 2005, Hlm 291.

²¹ Sitti Wadiah, dkk, *Anatomi Tumbuhan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, Hlm 94

Otoritas mereka didasarkan pada kedekatan emosional, narasi spiritual, dan tradisi lokal. Kelompok inilah yang pada akhirnya mendominasi narasi dan memengaruhi perubahan kebijakan.

Penekanan pada Nilai Historis dan Sakral (*Sacred Natural Sites*), bagi kelompok penolak, Pohon Randu Alas bukan sekadar masalah keamanan, tetapi masalah identitas, sejarah, dan spiritualitas.

- Sebagai Saksi Peradaban: Pohon tersebut diyakini sebagai peninggalan yang ditanam langsung oleh Mbah Ronggo Kesumo, sosok *Waliyullah* dan *Dayang cikal bakal* desa. Keberadaan pohon ini menjadi *tetenger* (penanda) dan saksi bisu terbentuk serta berjalannya peradaban di Desa Ngemplak Kidul selama tiga abad. Menghormati pohon adalah wujud penghormatan terhadap leluhur dan identitas komunitas.

- Sebagai Kearifan Lokal: Penghormatan terhadap pohon peninggalan leluhur dianggap sebagai keniscayaan dalam kearifan lokal. Pohon sering dipandang sebagai situs alam keramat (*sacred natural sites*) yang mewakili ikatan historis, spiritual, dan identitas komunal, yang keberadaannya dijaga oleh sanksi sosial.²²

Narasi Mistisisme yang dibangun kelompok ini memiliki Efek Domino Irasional. Dampak paling kuat dari kelompok ini adalah penggunaan narasi mistisisme dan irasionalitas untuk menekan kebijakan. Setidaknya ada dua argumentasi mistisisme yang digunakan untuk membangun narasi ditengah-tengah komunitas Masyarakat.

Pertama Keyakinan *Mubal*: Mereka meyakini pohon ini memiliki sisi mistis dan dijaga oleh sosok penunggu (*mahluk halus*) yang *wasis* (sakti). Oleh karena itu, dianggap *mubal* (mustahil) pohon Randu Alas akan roboh dengan sendirinya atau mencelakai orang. Bahkan, muncul klaim bahwa jika ada korban jiwa tertimpa ranting, korban tersebut dijamin masuk surga. Narasi ini sepenuhnya menafikan prinsip *Khifdzun Nafs* yang diusung kelompok rasional.

Kedua Peristiwa Tukang Tebang: Narasi diperkuat oleh peristiwa mundurnya tukang senso yang didatangkan oleh pemerintah Desa. Meskipun dari kacamata rasional, tukang tebang tradisional mungkin merasa tidak mumpuni menghadapi pohon sebesar itu (membutuhkan alat khusus), masyarakat lebih menerima alasan irasional yang dibumbui cerita mistis bahwa tukang tebang melihat sosok makhluk halus atau takut akan kutukan daripada alasan rasional. Ketidakmampuan teknis penebang diinterpretasikan sebagai kekuatan spiritual pohon, yang selanjutnya meningkatkan level kesakralan di mata publik.

Kekuatan narasi emosional ini diimbangi dengan aksi massa yang keras, dengan melibatkan kekuatan aksi massa sebagai taktik pengamanan kebijakan. adapun aksi masa yang dilakukan dengan aksi simbolik penolakan keras pemasangan sarung mori putih di sekeliling pohon sebagai simbol pensakralan dan pernyataan perang terhadap penebangan. Aktivasi kebijakan lokal juga aktif dilakukan dengan mendorong dimasukkannya Randu Alas sebagai pembahasan di tingkat BPD (Badan Pengawas Desa) untuk diajukan sebagai situs cagar budaya. Gerakan yang menguat ini memaksa pemangku kebijakan untuk mengambil langkah cepat.

4. Narasi Ekologis dan Solusi Kompromi: Kelompok Penengah

Kelompok penengah, yang juga memiliki kompetensi keilmuan yang tinggi, mencoba menawarkan solusi *win-win* yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, namun sayangnya kalah dalam kontestasi massa pendukung (otoritas *ilmiah* tanpa *otoritas massa*).

Kelompok ini menggunakan pendekatan Lingkungan (Ekologis) dan Sosial yang lebih rasional, tetapi tetap menghormati eksistensi pohon. Menjadikan prioritas pelestarian ekologis sebagai pendekatan rasional. Dari sudut pandang ekologis, menjaga pohon besar adalah prioritas sebagai menjaga keberlangsungan sumber mata air.²³ Pohon merupakan infrastruktur alami yang tak tergantikan untuk siklus air, oleh karena itu, menjaga eksistensinya sama pentingnya dengan menjaga manusia.

Secara sosiologis, mereka mendukung penghormatan terhadap pohon sebagai situs keramat yang menjaga identitas komunal masyarakat Ngemplak Kidul, selaras dengan *Adat Law*. Hanya saja

²² Ploeg, Jan D. van der, *Water and Culture: The Anthropological Study of Water's Role in Human Society*. Routledge, New York. 2023, hlm. 112

²³ Soedjoko, Sri Astuti, *Hidrologi Hutan: Dasar-Dasar Analisis dan Aplikasi*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2016, Hlm. 115

dengan proporsional rasional dengan menghindari sakralisme atau pandangan mistisisme. Penghormatan situs pohon keramat dilihat sebagai sebuah konsekuensi sosiologis yang logis, dimana sebuah komunitas sosial pasti memiliki akar historis dan identitas sosial.

Kelompok penengah mencoba mengusulkan solusi yang menyeimbangkan *Khifdzun Nafs* (keamanan) dan pelestarian, dengan tetap mempertahankan Pohon Randu Alas sebagai *tetenger*, dengan menawarkan solusi tindakan antisipatif pemotongan ranting secara selektif yang dianggap membahayakan (bukan penebangan total) atau pemasangan jaring pengaman di atas jalan umum dan gerbang sekolah sebagai langkah preventif. Berikutnya melakukan perencanaan jangka Panjang, dimana pelapukan pohon yang sudah berumur merupakan sebuah keniscayaan, mereka menyarankan penanaman bibit Randu Alas baru sebagai pohon penerus, yang akan menggantikan pohon lama ketika suatu saat ia tumbang secara alami.

Meskipun solusi ini paling komprehensif, logis, dan akomodatif, narasi ini gagal mendapatkan momentum karena tidak memiliki daya emosional dan massa yang cukup untuk menyaingi narasi spiritual kelompok penolak. Solusi penengah akhirnya diacuhkan oleh pemangku kebijakan yang tertekan oleh desakan massa kelompok penolak.

5. Perubahan Kebijakan Lokal: Dominasi Narasi Emosional

Pemangku kebijakan (Pemerintah Desa) pada mulanya bersikap rasional dan condong pada kelompok pertama (Pendukung Penebangan) karena argumen *kemaslabatan* dan *fiqh* dinilai logis, bahkan sempat mendapatkan legitimasi dengan memintakan fatwa dari tokoh agama terkemuka di luar Desa. Namun, situasi berbalik secara drastis setelah kegagalan eksekusi penebangan, dimana tukang tebang mundur, yang diinterpretasikan sebagai campur tangan mistis (dukungan irasional terhadap kelompok penolak. Berikutnya tekanan aksi massa, dimana gerakan penolakan oleh kelompok penolak yang keras secara simbolik dan terorganisir.

Dalam menghadapi tekanan narasi emosional yang jauh lebih kencang dan memiliki basis massa lebih banyak, pemangku kebijakan memilih jalan aman untuk meredam polemik politik dan sosial. Alih-alih menerapkan solusi *fiqh* (penebangan) atau solusi kompromi (pemotongan selektif dan jaring), kebijakan yang diambil adalah pemasangan Plang Situs Cagar Budaya di bawah Pohon Randu Alas Mbah Ronggo Kesumo.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara fundamental menegaskan bahwa dalam konteks konflik agraria yang melibatkan objek sakral seperti Pohon Randu Alas di Desa Ngemplak Kidul, otoritas naratif tokoh agama adalah variabel penentu utama yang mendikte arah dan hasil kebijakan lokal. Temuan utama menunjukkan adanya polarisasi yang nyata di antara para pemuka agama setempat, yang terbagi berdasarkan basis legitimasi dan jenis narasi yang mereka usung. Kelompok pendukung penebangan, yang dipandang lebih memiliki kompetensi dalam keilmuan, gagal memengaruhi kebijakan karena narasi mereka yang didasarkan pada rasionalitas *Khifdzun al-Nafs* dan legalitas *fiqh* dianggap kering dan kalah daya dibanding kekuatan emosional tradisional. Sebaliknya, kelompok penolak penebangan, meskipun kompetensi argumentative keilmuan mereka lemah, berhasil mendominasi dan mengarahkan kebijakan. Kemenangan mereka dicapai melalui mobilisasi otoritas massa dan pemanfaatan sisi emosional Masyarakat dengan melakukan penyebaran narasi spiritual-mistis yang diperkuat oleh interpretasi irasional terhadap peristiwa lapangan.

Kontestasi narasi ini menciptakan dinamika yang memaksa pemangku kebijakan lokal untuk bergeser dari sikap rasional ke sikap yang akomodatif terhadap tekanan sosial-emosional. Solusi kompromi yang ditawarkan oleh kelompok penengah, yang berupaya menyeimbangkan *kemaslabatan* publik dengan pertimbangan ekologis, terabaikan karena kurangnya dukungan massa. Dampak konseptual dari temuan ini adalah bahwa dalam masyarakat berbasis tradisi, legitimasi sosiologis yang didorong oleh emosi dan narasi spiritual dapat mengungguli legitimasi akademik dan rasional dalam arena pembuatan kebijakan publik lokal. Keputusan akhir pemerintah desa untuk menetapkan pohon sebagai Situs Cagar Budaya merupakan kebijakan pengamanan politik, bukan resolusi substantif terhadap sumber bahaya. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa konflik agraria di situs keramat adalah perebutan otoritas yang menghasilkan kebijakan yang lebih mengutamakan harmoni sosial-spiritual jangka pendek daripada mitigasi risiko keselamatan jangka panjang.

Perubahan sikap kebijakan lokal ini menunjukkan bahwa dalam konflik agraria yang melibatkan dimensi spiritual, tokoh agama yang memiliki otoritas berdasarkan legitimasi massa memiliki pengaruh yang jauh lebih besar sebagai penjaga narasi dibandingkan tokoh agama yang memiliki otoritas berdasarkan kompetensi keilmuan. Kebijakan yang akhirnya diambil dengan Plangisasi adalah kebijakan *pengamanan politik* yang secara efektif mengamankan pohon dari penebangan, tetapi tidak secara langsung menyentuh sumber permasalahan keamanan (*dharar*). Hal ini membuktikan bahwa otoritas yang didukung massa pendukung, meskipun berbasis argumen irasional, dapat mendominasi pembentukan kebijakan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- John W. Creswell & Poth, Cheryl N, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (5th Edition)*, SAGE Publications, California, Amerika Serikat, 2021
- Robert K Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th Edition)*, SAGE Publications, California, Amerika Serikat, 2023
- John Gerring, *Case Study Research: Principles and Practices (2nd Edition)*, Cambridge University Press, Cambridge, Inggris, 2022
- Jean Hartley, *Case Study Research in Business and Management*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Inggris, 2020
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Indonesia, 2021
- Robert E Stake, *The Art of Case Study Research (New Edition)*, Guilford Press, New York, Amerika Serikat, 2020
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Rajawali Pers, Depok, Indonesia, 2022
- Sutopo, A.R, *Studi Kasus dalam Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Deepublish, Yogyakarta, Indonesia, 2023
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Revisi)*, Alfabeta, Bandung, Indonesia, 2020
- Murdifin, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Adab, Indramayu, Indonesia, 2024
- Winston Tellis, *Case Study Methods: Theory and Practice*, Nova Science Publishers, New York, Amerika Serikat, 2024
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Dar Ibn Affan, Kairo, 1997 M, Juz II
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam)* Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2015
- Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, Dar al-Salam, Kairo, 2001 M, Hlm. 280
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 220
- Muhammad Hasan, *Maqashid Syariah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2021
- Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Dar al-Fikr (Beirut), 1997 M, Juz 13
- Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Raudhatut Thalibin wa 'Umdatul Muftin*, Al-Maktab Al-Islami (Beirut), 1412 H / 1991 M, Juz IV
- Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi (w. 1254 H), *Bughyatul Mustarsyidin fi Talkhish Fatawa Ba'dhil Aimmah al-Muta'akhhirin*, Dar al-Fikr (Beirut), 2005
- Sitti Wadiah, dkk, *Anatomi Tumbuhan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021
- Jan D. van der Ploeg, *Water and Culture: The Anthropological Study of Water's Role in Human Society*. Routledge, New York. 2023
- Sri Astuti Soedjoko, *Hidrologi Hutan: Dasar-Dasar Analisis dan Aplikasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2016